



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas lingkungan hidup diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan pengukuran kualitas lingkungan hidup;
  - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Penegelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

**dan**

**GUBERNUR JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM PROVINSI JAMBI.**

*BAB I ...*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Badan pada Badan Pengendali Dampak Lingkungan Provinsi Jambi adalah unit yang memberikan pelayanan analisis sampel udara, air dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPT Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendali Dampak Lingkungan Provinsi Jambi.
- (2) UPT Badan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai laboratorium rujukan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendali Dampak Lingkungan Provinsi Jambi dibidang Pemantauan, Pengujian dan Analisis Lingkungan secara Laboratoris.
- (2) Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Provinsi Jambi.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Tugas Pokok Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis laboratoris serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam Pasal 4, Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Pengujian dan analisis secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
  - b. Pengembangan teknis ...

- b. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu lingkungan;
  - d. Pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
  - e. Pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan;
  - f. Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
  - g. Pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris;
  - h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Subbag Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT Badan dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta.

#### **Pasal 7**

- (1) UPT Badan wajib melakukan pemantauan, pengujian dan analisis yang diminta oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku serta menyampaikan hasil analisis tepat pada waktunya.
- (2) Kepala UPT Badan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Provinsi Jambi.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT Badan dan kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

*(2) Susunan Organisasi ...*

(2) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

- a. Kepala UPTB, Eselon III.a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV.a

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan kegiatan UPT Badan Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 3 Maret 2008

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. ZULKIFLI NURDIN**

Diundang di Jambi  
pada tanggal 3 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**ttd**

**H.A. CHALIK SALEH**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 2**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN PENGENDALI DAMPAK  
LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**I. UMUM.**

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan makhluk lainnya. Oleh karena itu dalam pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Untuk menjamin kualitas lingkungan hidup diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup, untuk itu diperlukan pengukuran kualitas lingkungan hidup. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Daerah.

Sejak 14 Juli 2003 pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah telah melaksanakan kegiatan kelaboratoriuman. Kendati demikian secara kelembagaan belum ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Teknis Laboratorium oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

. Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

*Pasal 7 ...*

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerja sama adalah kerja sama dibidang:

- a. pengujian dan analisis secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pegujian mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
- e. pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan;
- f. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
- g. pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas


Pasal 10

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR           2           2008**  
**TANGGAL       3 Maret    2008**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH**



**GUBERNUR JAMBI,**  
**ttd**

**H. ZULKIFLI NURDIN**